

INFORMASI TENTANG PROFIL DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN (DPKUKMP) KOTA PALANGKA RAYA

1. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP)

Dengan telah terbitnya perturan perubahan nomenklatur perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Palangka Raya Bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, maka dengan berpedoman Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2024-2026, untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (Tahun) tahun kedepan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk empat tahun mendatang.

Perencanaan strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun yang akan datang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sedangkan rencana strategik mengandung Visi dan Misi Walikota Palangka Raya yang dijabarkan Misi Walikota Nomor 3 yakni *Smart economy* serta mencapai suatu tujuan dan sasaran melalui kebijakan strategis, program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya disusun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4) menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026.

2. Landasan Hukum

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik, transparansi, demokratis, responsif dan akuntable, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026, yang merupakan pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan selama 3 (Tiga) tahun kedepan. Adapun Rencana Strategis Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;
- k. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4).
- m. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- n. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- o. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP)

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai Tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

a. Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup Pembinaan, kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen, secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”

b. Fungsi

Dalam Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Merumuskan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
6. Merumuskan kebijakan perijinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas sektor perdagangan dan perindustrian;
8. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan Sektor Perindustrian dan Perdagangan; dan

9. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas berkewajiban menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Daerah sebagai pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mempunyai fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Perdagangan, koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, Keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya membawahkan :

- Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai Tugas pengelolaan dan pengadministrasi keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata Usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan.

3. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran Bidang Perdagangan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Perdagangan;
- d. Merumuskan petunjuk dan menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan, bahan pokok dan barang penting, pengawasan dan penyuluhan usaha perdagangan, pengolahan data serta informasi perusahaan/bisnis;
- e. Mensosialisasikan kegiatan dalam rangka promosi produk unggulan melalui berbagai sarana serta penyediaan informasi pasar dari aspek harga dan non harga;
- f. Memeriksa hasil laporan pemantauan, monitoring, penyaluran harga bahan pokok dan barang penting, sarana dan pelaku distribusi serta sarana distribusi, logistik dan pengawasan;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, asosiasi usaha/niaga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

4. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran di bidang perindustrian;
- b. Merumuskan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- c. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- e. Menyelenggarakan administrasi di bidang perindustrian;

5. Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan kelembagaan, pengawasan, pengembangan, penguatan, perlindungan koperasi serta meningkatkan kualitas sumber daya koperasi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tatalaksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperas
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, Pengawasan dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi;
- e. Perluasan akses Pembiayaan / Permodalan bagi Koperasi;
- f. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- i. Pengkoordinasian Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi; dan
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawas koperasi

6. Bidang Usaha Kecil Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai Tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan, perlindungan usaha dan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana dan Program Kerja Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- c. Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- d. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- e. Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- f. Promosi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM; dan
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha Kecil dan Menengah dan fasilitas UKM.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian,



SAMSUL RIZAL, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670101 199503 1 003